

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Narkoba merupakan hal yang amat menakutkan untuk bangsa ini. Momentumnya selalu mengancam masa depan anak bangsa. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Program kampanye anti Narkotika yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia dapatlah dikatakan telah meraih “sukses” buktinya, hampir semua orang Indonesia kini telah mengetahui bahwa Narkotika itu jahat. Kalau kita mengajak seseorang memakai Narkotika, ia pasti menolak, bahkan marah. Orang Indonesia sangat benci Narkotika. hal ini terlihat dari banyaknya spanduk dan poster anti Narkotika dimana-mana.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia. Orang tua, muda, remaja bahkan anak – anak ada

yang menjadi Penyalahgunaan dan Pengedar Gelap Narkoba. Narkotika sangat beresiko, baik terhadap kelangsungan hidup pemakai maupun orang-orang lain (keluarga, lingkungan, masyarakat luas) baik secara fisik, psiko sosial, maupun ekonomi.¹

Berkembangnya penyebarluasan Narkoba memang sudah sangat mengkhawatirkan. Seperti Peredaran Gelap Narkoba yang semakin tahun semakin meningkat. faktanya menunjukkan jumlah pemakai Narkotika di Indonesia terus meningkat secara mengerikan. dalam kurun waktu 38 tahun (1970-2008), jumlah pemakai naik 200 kali lipat atau 20.000 persen. Begitu pula pemakaian Narkoba pada Warga Negara Asing di negara ini semakin meningkat. Sehingga Pemerintah perlu memperluas penerapan pencegahan terhadap penggunaan Narkoba di negara ini dengan memperketat pelaksanaan Tindak Pidana di Indonesia.

Perbuatan Pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum, larangan disertai ancaman yang berupa Pidana tertentu.² Konflik dapat menimbulkan Tindak Pidana pada pelaku tersebut. Tindak pidana adalah suatu upaya Hukum yang dilakukan guna menindak perbuatan yang melawan Hukum. Tindak Pidana itu sendiri merupakan suatu bentuk pelanggaran Hukum yang bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Yang dapat dikenakan tindakan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan Hukum.

¹ Wresniwiro, M *Ancaman narkoba bagi generasi bangsa*, Jakarta: Yayasan mitra Bintibmas

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 59.

Contohnya: Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum. Peredaran Gelap narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. contohnya : Narkotika.

Membawa Narkotika tanpa Hak ataupun izin dari sebuah perusahaan berbentuk badan Hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat termasuk Narkotika. Adalah orang yang melanggar Hak ataupun izin dari sebuah perusahaan berbentuk Badan Hukum.

Jasa Narkotika sangat besar dalam kehidupan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tindakan operasi (pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius termasuk Narkotika orang yang mengalami stress dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong Narkotika oleh dokter agar cepat sembuh dengan pemahaman seperti itu Narkotika jelas tidak selalu berdampak buruk, banyak jenis Narkotika yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran. Karenanya sikap anti-Narkotika adalah keliru. Yang benar adalah anti Penyalahgunaan Narkotika. Jadi yang kita perangi jelas bukan Narkotikanya melainkan Penyalahgunaanya.

Seperti dalam putusan pengadilan negeri Jakarta pusat mengenai kasus tindak pidana narkotika yang akan penulis angkat dalam skripsi ini

bernama David Bao Duong Colorado USA, 03 Mei 1978 alamat 24551 Eilat St. Woodland Hills CA 91367 California Amerika Serikat ia didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan 11 tahun penjara karena telah membawa barang terlarang berupa Narkotika Golongan 1 (jenis ganja) berat brutto ±2.351,43 Gram dengan cara disimpan di dalam Tas koper warna merah Merk Ricardo dan dikemas ke dalam Detergen Merk Gain dan kemasan makanan Merk Quaker Oats dengan perbuatannya Terdakwa David Bao Duong telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Berdasarkan pandangan demikian, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 106 / PID / 2011 / PT.BTN).**

B. Identifikasi dan Rumusan masalah

Agar pembahasan dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diharapkan penulis, perlu kiranya diadakan pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis dalam membuat penulisan, mengingat begitu banyak kebijakan yang telah dikeluarkan dalam Penanggulangan Tindak

Pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja, maka penelitian ini dibatasi dalam lingkup permasalahan :

1. Bagaimana Dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam putusan 106 /PID/2011/PT.BTN apakah sudah sesuai dengan kaidah Hukum ?
2. Bagaimana akibat Hukum dan Sanksi-sanksi bagi pelaku import narkotika secara Illegal menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan kebijakan Legalitas yang tertuang dalam Undang-undang Narkotika tentang pelaku Import Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja
2. Memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para Warga Negara Asing yang membawa Narkoba

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Pengertian hukum: Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Hukum Pidana yang

berupaya cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi Hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan Hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif Hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara Hukum Internasional mengatur persoalan antara berdaulat Negara dalam kegiatan mulai dari Perdagangan Lingkungan peraturan atau tindakan Militer. filsuf Aristoteles menyatakan bahwa "Sebuah supremasi Hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.

Dalam pengertian Hukum, setiap aturan yang mengatur tentang kejahatan ataupun pelanggaran menjadi harus memberikan penderitaan kepada para pelakunya. Semua ini dikarenakan agar Hukum terlihat ditegakkan.

Tindak Pidana menurut Prof. Sudarto bahwa pembentuk Undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah Tindak Pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah

Tindak Pidana sehingga istilah Tindak Pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.³

Pengertian Pidana menurut *Simons* ialah suatu perbuatan yang diduga dapat dihukum (melawan Hukum) yang berkaitan dengan kesalahan, perbuatan yang mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan tindakannya⁴.

Hukum Pidana merupakan Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.⁵

Tujuan hukum Pidana diantaranya adalah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.⁶

Tujuan Hukum Pidana adalah supaya para masyarakat yang memiliki permasalahan dengan Hukum akhirnya merasa trauma bersentuhan kembali dengan Hukum. Tujuan ini memberikan

³ Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2011. Hlm 49

⁴ Koesparmono irsan, *Hukum Pidana II*, hlm 46

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika ,2008 hlm 6

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco, 1989, hlm 18

pengaruh jera yang menimbulkan kebaikan dalam kehidupan orang-orang yang memiliki masalah dengan Hukum

Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian Narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.”⁷

2. Kerangka Konseptual

Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi Unsur-unsur pidana (KUHP). Sehingga dapat dijatuhkan hukuman Pidana. Atau dengan kata lain ialah merupakan suatu reaksi atau delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik⁸.

Narkotika

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 : ”Narkotika adalah zat atau obat yang

⁷ [http// google.co.id/ pengertian_narkotika_menurut_para_ahli/Soerdjono Dirjosisworo](http://google.co.id/pengertian_narkotika_menurut_para_ahli/Soerdjono_Dirjosisworo).diakses pada tanggal 24 april 2012

⁸ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta hlm 1

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Warga Negara

Adalah mereka yang berada di Indonesia dalam batas tertentu (sementara) bisa dikarenakan kunjungan - kunjungan wisata maupun kunjungan resmi lainnya. Artinya yang masuk ke Indonesia melalui Prosedur Keimigrasian atau Formal

Hakim

Pengertian Hakim (Inggris: *Judge*; Belanda: *Rechter*) adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Istilah "Hakim" sendiri berasal dari kata Arab *حَكَمَ* (*hakima*) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.


Putusan

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta


perdamaian adalah akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Jaksa

Pengertian Jaksa Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang dimaksud Jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap. Sedangkan yang menjadi kewenangan seorang Jaksa ialah untuk bertindak sebagai Penuntut umum dan bertindak sebagai pelaksana Putusan Pengadilan.



3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian Hukum Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Azas-azas hukum, Teori-teori Hukum, Konsep-konsep Hukum. Pendekatan Yuridis (*Juridical Approach*) dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan masalah secara Normatis (*Normative Approach*) adalah pendekatan masalah yang menelaah hukum dalam Undang-undang sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logis, runtun dan sistematis.⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat Yuridis Normatif, dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan objek penelitian, yaitu tentang kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika serta implementasinya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika.

a. Sumber – Sumber data

⁹ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: 2005. Hlm. 315.

Sumber – sumber data yang penulis dapatkan untuk menyusun skripsi ini ada 3 sumber, yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tertier.

Sumber Hukum Primer yakni, Yurisprudensi, Undang-Undang. Sumber Hukum Sekunder yakni, artikel, majalah, jurnal, karya tulis lainnya. Sumber Hukum Tertier yakni ensiklopedia, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, dengan demikian analisis dalam penelitian ini melalui dua tahap:

- a. Tahap pertama yang mendasarkan pada pendekatan Yuridis, analisis dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif analisis . Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan (Normatif), pada tahap ini akan dilakukan inventarisasi hukum, penemuan hukum *in-concreto* dan Asas-asas Hukum, dengan demikian analisis tersebut diawali dengan inventarisasi terhadap kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Data yang telah teridentifikasi tersebut kemudian diorganisir kedalam suatu system yang komprehenif,

berdasarkan kategori-kategori Hukum tertentu, setelah sebelumnya dilakukan pengoleksian terhadap keseluruhan Asas-asas dan Norma-norma Hukum yang terkumpul tersebut. Setelah tahapan inventarisasi tersebut selesai, dengan demikian tahapan selanjutnya mendiskusikan data sekunder yang telah terkumpul dengan data hasil inventarisasi mengenai kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian pada tahap akhirnya ditemukan apa yang menjadi hukum *in-concretonya*.

- b. Tahap kedua yang mendasar pada pendekatan Empiris, analisis dilakukan dengan menggunakan Metode Kualitatif, yang dilakukan dengan melalui Tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama-tama dilakukan dengan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu. Langkah ini dilanjutkan dengan pengkategorisasian data, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan Kategori-kategori yang terpenting dan Kategori-kategori itu saling dihubungkan. Data yang telah dikategorisasikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan Metode Analisis Komparatif. Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan

pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara yaitu: *pertama*, dilakukan dengan jalan¹⁰:

(a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;

(b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;

(c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya;

(d) membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik. Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan malalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak teori-teori yang sudah

¹⁰ Ronny Hannitiyo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indoneia. 1990. Hlm.32.

ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas Empat Bab yang disusun secara sistematis, yang mana antara Bab demi Bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari:

- A. Latar belakang masalah
- B. Identifikasi dan Rumusan masalah,
- C. Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian,
- D. Kerangka Teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran,
- E. Metode Penelitian, dan
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. sejarah narkotika
- B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

- C. Tindak Pidana Yang Termasuk Sebagai Tindak Pidana Narkotika
- D. Pelaku Tindak Pidana Narkotika
- E. Upaya – Upaya Yang Perlu Dilakukan Agar Pelanggar Narkotika Berkurang Atau Jera
- F. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penuntut Umum, Tugas dan Wewenang Hakim, dan Tugas dan Wewenang para Penegak Hukum
- G. Pemeriksaan alat-alat bukti dalam proses pembuktian

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Kasus posisi
- B. Dakwaan Jaksa dan Penuntut umum
- C. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
- D. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Banten
- E. Bukti terjadinya Tindak Pidana Narkotika
- F. Saksi-saksi

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

- A. Dasar-Dasar pertimbangan hakim
- B. sanksi-sanksi dan akibat hukum pelaku import narkotika secara illegal menurut undang undang narkotika nomor 35 tahun 2009

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

